



PERBAIKAN	TERMOHON
NOMOR	124-12-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 11 : 06 WIB

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI JAWA TIMUR

DIAJUKAN OLEH:

ASLI



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 11 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021) 31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik Peserta Pemilu **Partai Amanat Nasional (PAN)**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 124-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) yang berisi tentang Permohonan yang meliputi pemilihan untuk anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V dan DPRD Dapil Kabupaten Bangkalan 5 sebagaimana APPP Nomor 143-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan 122-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur V dinyatakan dicabut. Dengan demikian Permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan Jawa Timur V harus dinyatakan gugur.

2. Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON APPP NO. 122-12-14 TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah diubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), yang berbunyi:
*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*
 - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2018”), yang menyatakan:
“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - a.
 - b. *uraian yang jelas mengenai:*

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
4. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana letak kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, pada TPS mana saja kesalahan penghitungan suara terjadi, dan berapa perolehan suara untuk masing-masing TPS tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas, dokumen alat bukti apa yang dijadikan dasar hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon.
 5. Di dalam tabel persandingan perolehan suara tersebut, Pemohon **tidak menyebutkan** jumlah perolehan suara Pemohon **versi Pemohon** dan **tidak menyebutkan** jumlah selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon dan versi Pemohon. Pemohon pun **tidak menyebutkan** jumlah selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon dan versi Pemohon. Pemohon juga **tidak menguraikan** bagaimana Pemohon menentukan hasil penghitungannya.
 6. Pemohon **tidak menyebutkan sama sekali** apa dan bagaimana pelanggaran/kecurangan terjadi, siapa yang melakukan kecurangan/pelanggaran dan kapan kecurangan/pelanggaran dilakukan.
 7. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon **tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara** yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK2/2018, maka Permohonan Pemohon **Permohonan Pemohon APPP No. 122-12-14 DPR RI Dapil Jatim V** harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

B. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP NOMOR 143-12-14 MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

9. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.07 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
10. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 159-12-14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.
11. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.07 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Berdasarkan uraian tersebut, maka materi pemeriksaan perkara harus merujuk kepada Permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.11 WIB.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PERMOHONAN PEMOHON DALAM APPP NOMOR 122-12-14 UNTUK DAPIL DPR JAWA TIMUR V

13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

14. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
15. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon menyampaikan **persandingan** perolehan suara Pemohon (Parpol) versi Termohon dan versi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari **Dapil Jatim V** yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	95.801
2.	PKB	368.755	347.706	+18.049
3.	Gerindra	207.707	196.316	+11.391
4.	PDIP	560.217	532.756	+27.461
5.	Golkar	175.640	166.066	+9.574
6.	Nasdem	161.548	151.573	+9.975
7.	PKS	101.129	97.528	+3.601
8.	Demokrat	91.801	86.766	+5.035

16. Dalam tabel persandingan perolehan suara tersebut di atas, Pemohon menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon **versi Termohon** adalah **95.801**. Akan tetapi di dalam tabel persandingan perolehan suara tersebut, Pemohon **tidak menyebutkan** jumlah perolehan suara Pemohon **versi Pemohon**. Pemohon pun **tidak menyebutkan** jumlah selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon dan versi Pemohon. Pemohon juga **tidak menguraikan** bagaimana Pemohon menentukan hasil penghitungannya. Pemohon **tidak menyebutkan sama sekali** apa dan bagaimana pelanggaran/kecurangan terjadi, siapa yang melakukan kecurangan/pelanggaran dan kapan kecurangan/pelanggaran dilakukan.
17. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon **tidak menyebutkan** bukti-bukti yang diajukan. Di dalam Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) tertanggal 24 Mei 2019 disebutkan **tidak ada Alat Bukti Surat/Tulisan**.
18. Di dalam Petitum, disebutkan oleh Pemohon bahwa jumlah perolehan suara Pemohon (Parpol/H. Totok Daryanto, S.E.) adalah **"sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)"**. Di dalam Posita, Pemohon **tidak menyebutkan** jumlah perolehan suara Pemohon (Parpol)**versi**

Pemohon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Pemohon **TIDAK MENUNTUT** jumlah perolehan suara Pemohon (Parpol).

19. Di dalam Petitum, disebutkan oleh Pemohon bahwa jumlah perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPR) adalah “sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)”.Di dalam Posita, Pemohon **tidak menyebutkan** jumlah perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPR) **versi Pemohon.** Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Pemohon **TIDAK MENUNTUT** jumlah perolehan suara Pemohon (Calon Anggta DPR).
20. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti, tidak berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS-TPS dan tidak berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjangpada tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi.
21. Jumlah perolehan suara di **tingkat Provinsi** yang **benar** menurut Termohon adalah sebagai berikut (Bukti T-002-JATIM V-124-12-14-002):

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON (yang salah)	TERMOHON (yang benar)	
1	Kabupaten Malang	Tidak Jelas	67.036	DC-KPU, DC1-DPR
2	Kota Malang	Tidak Jelas	20.218	DC-KPU, DC1-DPR
3	Kota Batu	Tidak Jelas	8.547	DC-KPU, DC1-DPR
Jumlah		Tidak Jelas	95.801	

22. Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi **tidak ada keberatan** dari saksi Pemohon (Parpol).
23. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Timur yaitu “Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Jawa TimurPartai Amanat Nasional” (Bukti T-003-JATIM V-PAN-124-12-14).

24. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jawa Timur untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur V (Malang Raya) yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti. Oleh karenanya Permohonan Pemohon **haruslah ditolak atau dikesampingkan.**

B. PERMOHONAN PEMOHON DALAM APPP NOMOR 143-12-14 UNTUK DAPIL DPRD KABUPATEN BANGKALAN 5

25. Termohon **menolak** seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

26. Bahwa, tidak benar dalil yang menyatakan bahwa adanya kecurangan yang serius yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Pelaksanaan seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada pengurangan ataupun penambahan perolehan suara terhadap Partai Peserta Pemilu.

27. Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bangkalan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan **Daerah Pemilihan Bangkalan 5** yang menyebabkan Pemohon **kehilangan suara** di 6 (enam) desa di **Kecamatan Kwanyar** yaitu sebanyak 408 suara di Desa Pesanggrahan, 138 suara di Desa Karang Anyar, 264 suara di Desa Batah Timur, 130 suara di Desa Batah Barat, 55 suara di Desa Dlemer serta kehilangan suara di Desa Ketatang dengan rincian TPS-TPS sebagai berikut:

(1). TPS 02 Desa Pesanggrahan

(2). TPS 03 Desa Pesanggrahan

(3). TPS 07 Desa Pesanggrahan

(4). TPS 08 Desa Pesanggrahan

(5). TPS 12 Desa Pesanggrahan

(6). TPS 14 Desa Pesanggrahan

(7). TPS 15 Desa Pesanggrahan

(8). TPS 07 Desa Karang Anyar

- (9). TPS 08 Desa Karang Anyar
- (10). TPS 09 Desa Karang Anyar
- (11). TPS 06 Desa Batah Timur
- (12). TPS 07 Desa Batah Timur
- (13). TPS 08 Desa Batah Timur
- (14). TPS 09 Desa Batah Timur
- (15). TPS 10 Desa Batah Timur
- (16). TPS 11 Desa Batah Timur
- (17). TPS 12 Desa Batah Timur
- (18). TPS 02 Desa Batah Barat
- (19). TPS 03 Desa Batah Barat
- (20). TPS 04 Desa Batah Barat
- (21). TPS 06 Desa Batah Barat
- (22). TPS 07 Desa Batah Barat
- (23). TPS 08 Desa Batah Barat
- (24). TPS 09 Desa Batah Barat
- (25). TPS 10 Desa Batah Barat
- (26). TPS 11 Desa Batah Barat
- (27). TPS 12 Desa Batah Barat
- (28). TPS 01 Desa Dlemmer
- (29). TPS 03 Desa Dlemmer
- (30). TPS 05 Desa Dlemmer
- (31). TPS 1 Desa Ketatang

- 28. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan KPU kabupaten Bangkalan tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu. KPU Kabupaten bangkalan telah menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan melakukan membuka kotak suara dan penyandingan antara C1 yang berada dalam Kotak suara tersegel dengan C1 yang dipegang oleh Bawaslu dan antar saksi parpol.
- 29. Bahwa pelaksanaan penyandingan data tersebut atas persetujuan bawaslu kabupaten Bangkalan dan saksi Parpol berdasarkan rekomendasi:

- a. No. 069/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 30 April 2019
 - b. No. 070/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
 - c. No. 071/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
 - d. No. 073/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
 - e. No. 074/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019.
30. Kemudian rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan tersebut di atas **ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan membuka kotak suara** dan mencocokkan/menyandingkan **Formulir C1 berhologram** yang ada di kotak tersegel dengan **Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan serta para saksi partai politik** pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang kemudian dituangkan dalam:
- a. Berita Acara No: 38/PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan perihal pembetulan di beberapa TPS di 5 Desa Kecamatan Labang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Berita Acara No : 40 /PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tentang rekomendasi bawaslu kabupaten bangkalan perihal pembetulan di beberapa TPS di 10 Desa Kecamatan Kwanyar Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilihan Umum tahun 2019;
 - c. Berita Acara No 41 /PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Kotak suara yang berisikan model C1 berhologram pada Kecamatan labang, Kecamatan kamal dan kecamatan Kwanyar Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019.
31. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu pada saat Rekapitulasi Kabupaten Bangkalan tersebut untuk Kecamatan Kwanyar Formulir Model C1 yang berhologram yang berada di kotak suara tersegel tidak sama dengan C1 yang dimiliki oleh Bawaslu dan C1 yang dimiliki para saksi parpol (setiap parpol perolehan di C1 semua berbeda), sehingga **KPU Kabupaten Bangkalan tetap berpedoman pada perolehan sesuai dengan DAA1 yang berdasarkan C1 yang berhologram.**
32. Setelah KPU Kabupaten Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut, Perolehan Suaradi **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan**serta Perolehan Suara di **tingkat kabupaten/kota** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut, dimana dapat **DISIMPULKAN** bahwa:

- a. **tidak ada kesalahan dalam penghitungan perolehan suara:**
- b. **tidak benar dalil Pemohon** halaman 35-36 angka 14.7 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar huruf (a) s.d (f) bahwa ada perolehan suara di TPS 1 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar terjadi Pengurangan perolehan suara Partai PAN sebanyak 12 suara untuk kolom Partai, dan tidak benar juga ada penambahan Partai PKB dari 8 suara menjadi 68 suara dan tidak benar terjadi penambahan suara Partai PPP dari dari 7 menjadi 47 suara.
33. Bahwa, tidak benar dalil yang menyatakan bahwa saksi Partai PAN (Pemohon) di TPS 07, 08, 09 Desa Karanganyar Kecamatan Kwanyar hanya diberikan 1 Lembar Formulir Model C1, bahwa KPPS telah memberikan Formulir Model C1 secara utuh kepada Seluruh saksi yang hadir di TPS.
34. Bahwa, tidak Benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kwanyar saksi partai PAN (Pemohon) meminta untuk membuka kotak suara untuk mencocokkan dengan C1 Plano dengan Formulir Model C1, Saksi Pemohon meminta untuk menghentikan dan tidak melanjutkan Proses Rekapitulasi.
35. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penghitungan suara di desa Batah Timur ada intruksi kepada KPPS untuk melakukan penghitungan dilakukan di rumah kepala Desa Batah Timur adalah tidak benar, Penghitungan suara tetap dilakukan di TPS masing-masing.
36. Bahwa tidak benar jika terjadi perubahan perolehan hasil suara parpol di Kecamatan kwanyar, perolehan suara Pemohon per TPS di kecamatan Kwanyar yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON
1	Kecamatan Kwanyar		
	a.	Desa Pesanggrahan	
		1 TPS 01	0
		2 TPS 02	0
		3 TPS 03	0
		4 TPS 04	0
		5 TPS 05	0

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
	9	TPS 09	0
	10	TPS 10	0
	11	TPS 11	0
	12	TPS 12	0
	13	TPS 13	0
	14	TPS 14	0
	15	TPS 15	0
	16	TPS 16	0
	17	TPS 17	0
	18	TPS 18	0
		JUMLAH	
	b.	Desa Kwanyar Barat	
	1	TPS 01	5
	2	TPS 02	13
	3	TPS 03	4
	4	TPS 04	8
	5	TPS 05	27
	6	TPS 06	10
	7	TPS 07	20
	8	TPS 08	32
	9	TPS 09	8
	10	TPS 10	24
	11	TPS 11	3
	12	TPS 12	4
	13	TPS 13	33
	14	TPS 14	3

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON
	15	TPS 15	18
		JUMLAH	
	c. Desa Ketetang		
	1	TPS 01	38
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	12
	4	TPS 04	4
	5	TPS 05	25
	6	TPS 06	21
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
	9	TPS 09	3
	10	TPS 10	36
	11	TPS 11	50
	12	TPS 12	7
	13	TPS 13	18
	14	TPS 14	31
		JUMLAH	245
	d. Desa Dlemer		
	1	TPS 01	5
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	11
	5	TPS 05	49
	6	TPS 06	24
	7	TPS 07	75
		JUMLAH	164
	e. Desa Morombuh		
	1	TPS 01	0

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON
	2	TPS 02	3
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	2
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
	9	TPS 09	0
	10	TPS 10	0
	11	TPS 11	0
	12	TPS 12	0
	13	TPS 13	0
	14	TPS 14	0
	15	TPS 15	0
	16	TPS 16	0
	17	TPS 17	0
	18	TPS 18	0
	19	TPS 19	0
		JUMLAH	5
	f.	Desa Tebul	
	1	TPS 01	2
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	1
	5	TPS 05	0
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
		JUMLAH	3

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON
	g.	Desa Karang Anyar	
		1 TPS 01	0
		2 TPS 02	0
		3 TPS 03	0
		4 TPS 04	0
		5 TPS 05	0
		6 TPS 06	0
		7 TPS 07	0
		8 TPS 08	0
		9 TPS 09	0
		10 TPS 10	0
		JUMLAH	0
	h.	Desa Janteh	
		1 TPS 01	0
		2 TPS 02	0
		3 TPS 03	0
		4 TPS 04	1
		5 TPS 05	0
		6 TPS 06	0
		7 TPS 07	0
		8 TPS 08	3
		JUMLAH	4
	i.	Desa Somor Koneng	
		1 TPS 01	0
		2 TPS 02	0
		3 TPS 03	0
		4 TPS 04	22
		5 TPS 05	70
		6 TPS 06	99

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON
	7	TPS 07	24
	8	TPS 08	6
	9	TPS 09	80
	10	TPS 10	20
	11	TPS 11	0
	12	TPS 12	46
	13	TPS 13	48
	14	TPS 14	80
	15	TPS 15	15
	16	TPS 16	0
	17	TPS 17	0
		JUMLAH	510
	j.	Desa Paorang	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	0
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
		JUMLAH	0
	k.	Desa Karang Entang	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	0
		JUMLAH	0
	l.	Desa Batah Barat	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON
	1	TPS 01	6
	2	TPS 02	9
	3	TPS 03	8
	4	TPS 04	18
	5	TPS 05	20
	6	TPS 06	52
	7	TPS 07	21
	8	TPS 08	17
	9	TPS 09	8
	10	TPS 10	27
	11	TPS 11	26
	12	TPS 12	28
		JUMLAH	240
	m	Desa Batah Timur	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	15
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
	9	TPS 09	0
	10	TPS 10	0
	11	TPS 11	0
	12	TPS 12	0
	n	Desa Pandanan	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	0
		JUMLAH	0
	o	Desa Gunung Sereng	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	0
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
	9	TPS 09	0
	10	TPS 10	6
	11	TPS 11	0
	12	TPS 12	0
	13	TPS 13	0
	14	TPS 14	0
	15	TPS 15	0
	16	TPS 16	0
	17	TPS 17	0
	18	TPS 18	0
	19	TPS 19	0
		JUMLAH	96
	p	Desa Duwek Buter	
	1	TPS 01	2
	2	TPS 02	2
	3	TPS 03	0

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON
	4	TPS 04	1
	5	TPS 05	0
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
		JUMLAH	5

37. Bahwa Perolehan suara parpol di DAPIL Bangkalan 5 untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

NO	NO PARTAI	NAMA PARTAI	DAPIL 5				JUMLAH
			KAMAL	KWANYAR	LABANG	TRAGAH	
1	1	PKB	4.245	8.714	4.983	3.206	21.148
2	2	GERINDRA	1.240	10.826	3.683	11.822	27.571
3	3	PDIP	4.467	80	375	1.168	6.090
4	4	GOLKAR	628	2.156	5.913	411	9.108
5	5	NASDEM	415	317	19	774	1.525
6	6	GARUDA	15	5	12	3	35
7	7	BERKARYA	117	42	75	21	255
8	8	PKS	2.472	150	1.024	49	3.695
9	9	PERINDO	114	393	91	12	610
10	10	PPP	1.599	9.525	7.231	2.565	20.920
11	11	PSI	42	4	6	2	54
12	12	PAN	1.877	1.513	990	704	5.084
13	13	HANURA	8.113	1.934	1.417	3.311	14.775
14	14	DEMOKRAT	1.383	2.729	5.822	985	10.919
15	19	PBB	9	3	32	5	49
16	20	PKPI	0	0	0	0	0

38. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bangkalan yaitu "Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Kabupaten Bangkalan Partai Amanat Nasional" (Bukti T-005-BANGKALAN 5-PAN-124-12-14).
39. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti dari Termohon tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan untuk APPP Nomor 122-12-14 dan 143-12-14 dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:


1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.